

artikel rizqi 2

by Artikel Artikel Rizqi 2

Submission date: 10-Jul-2023 09:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2129155101

File name: Artikel_refisi_terakhir.docx (228.26K)

Word count: 3859

Character count: 25142

Business Identification Number (NIB) as a Requirement for Providing Loans to SMEs (Small and Medium Enterprises) Based on the 5C Principles in Banking

[NIB Sebagai Syarat Pemberian Kredit Bagi UKM/UMKM Berdasarkan Prinsip 5C Dalam Perbankan]

Rizqi Puspitasari¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email penulis: rizqipuspitasari020@gmail.com, sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *Business Identification Number (NIB) has become an important requirement in granting credit to Small and Medium Enterprises (UKM/UMKM) based on the 5C principle in banking. The 5C principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economics, is used by banks to assess the creditworthiness of borrowers. This study aims to examine the role of NIB as a requirement in granting credit to SMEs/UMKM by considering the 5C principles in banking. This research uses normative juridical method. The findings of this study reveal that NIB has an important role in the credit evaluation process for SMEs/UMKM. The NIB enhances the assessment of the character of the borrower, as it provides information about the company's legal status, ownership structure and business history. NIB has an important role as a condition in granting credit to SMEs/MSMEs based on the 5C principles in banking. Their use improves the evaluation process, enabling banks to make more informed decisions about lending. This study emphasizes the importance of implementing NIB to support the growth and development of SMEs/UMKM in the banking sector.*

Keywords - NIB, kredit, UKM, UMKM, prinsip 5C, perbankan


Abstrak. Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjadi persyaratan penting dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) berdasarkan prinsip 5C dalam perbankan. Prinsip 5C yaitu Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economic (kondisi ekonomi), digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan kredit para peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran NIB sebagai persyaratan dalam pemberian kredit kepada UKM/UMKM dengan mempertimbangkan prinsip 5C dalam perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa NIB memiliki peran penting dalam proses evaluasi kredit bagi UKM/UMKM. NIB meningkatkan penilaian pada watak peminjam, karena memberikan informasi tentang status hukum perusahaan, struktur kepemilikan dan riwayat usaha. NIB memiliki peran penting sebagai syarat dalam pemberian kredit kepada UKM/UMKM berdasarkan prinsip 5C dalam perbankan. Penggunaannya meningkatkan proses evaluasi, memungkinkan bank membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai penyaluran kredit. Penelitian ini menekankan pentingnya NIB untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM/UMKM dalam sektor perbankan.

Kata Kunci - NIB, pemberian kredit, UKM, UMKM, prinsip 5C, perbankan

I. PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini, terutama bagi pelaku UKM ataupun UMKM untuk memulai usahanya diperlukan modal usaha, yakni dengan cara kredit. Kredit dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang oleh kreditur (Bank) kepada pihak debitur (pelaku UKM ataupun UMKM). Pembayaran kredit, dari pihak kreditur menyertakan adanya penambahan bunga bagian kompensasi dari resiko tertanggungjawab dari pihak yang memiliki hak diberikan pinjaman [1]. Dapat diketahui definisi dari kredit berdasarkan UU Perbankan No. 10 / 1998 merupakan pemindahan dana didasarkan pada suatu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antara bank dengan pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu sehingga debitur wajib melakukan pelunasan pada hutangnya disertai bunga perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dengan bunga. Untuk pemberian kredit, bank sebagai kreditur menetapkan adanya kebijakan perkreditan agar dapat terpelihara keseimbangan secara tepat antara pencapaian agar memperoleh untung dan terjaminnya pelunasan semua kredit yang tersalurkan [2].

Pada pasal 2 UU Perbankan No. 10 / 1998 dapat diketahui untuk melakukan usaha, perbankan harus berdasar pada asas demokrasi ekonomi yang digunakan dalam prinsip kehati – hatian [3]. Pada pasal 2 UU Perbankan, menjelaskan

 Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

bahwasannya “Prinsip kehati – hatian” dapat diartikan sebagai asas/asas yang dengannya bank menjalankan usaha dan operasionalnya dengan penuh kehati-hatian dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mendukung prinsip-prinsip perbankan. Setelah itu, ada beberapa prosedur pemberian pinjaman kepada UKM, antara lain:

1. Memiliki dokumen administrasi dan perizinan seperti KTP, KK, Akte Nikah, NPWP
2. Jangka waktu pinjaman maksimal sekitar 3-7 tahun.
3. Pencairan pinjaman biasanya didasarkan pada keberhasilan proyek
4. Pembayaran biasanya dilakukan ke rekening giro.
5. Keamanan yang pertama dan terpenting adalah perusahaan yang akan dibiayai
6. Pelunasan dalam jangka waktu tertentu.

Dua hal penting yang harus ada saat meminjamkan, persyaratan pertama subyektif terkait subjek yang melakukan perjanjian [4]. Syarat yang ke dua menyatakan adanya syarat obyektif dikarenakan mengenai perjanjian sendiri / obyek dari perbuatan hukum telah dilakukan itu. Dalam hal ini yang dimaksud subyek UKM ataupun UMKM adalah *rechtspersoon* baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Obyek yang dijadikan dalam UKM ataupun UMKM adalah usahanya.

Dapat diketahui definisi dari UKM atau Pengertian dari Usaha Kecil Menengah yakni sebuah jenis usaha dengan dilaksanakan dalam skala kecil hingga menengah [5]. UU UMKM No.20/2008 membedakan dalam tiga kategori jika usaha mikro adalah perusahaan dengan omzet paling banyak Rp. 2.000.000.000 per tahun dan mempekerjakan kurang dari 20 orang. Usaha kecil omzet paling banyak Rp. 2.000.000.000-15.000.000.000 pertahun. Kemudian omzet usaha menengah paling banyak Rp. 15.000.000.000-50.000.000.000 per tahun.

UMKM dapat dikategorikan sebagai usaha yang paling tahan dengan krisis. Dengan modal yang rendah namun mampu menyerap dan meningkatkan pekerja yang relatif tinggi sehingga UKM ataupun UMKM memiliki peran penting terhadap kemajuan dalam bidang perbankan [6]. Dengan demikian memungkinkan bagi UKM ataupun UMKM dapat melakukan penyesuaian secara flexibel dalam respon terhadap keadaan pasar [7]. Berkaitan dengan hal ini maka UMKM tidak mudah terpengaruh terhadap berbagai perubahan diluar. Terdapat perbedaan pemberian kredit antara UKM ataupun UMKM. Dari hal itu, perbedaan dalam pemberian kredit usaha antara UKM ataupun UMKM terletak pada beberapa faktor utama, seperti dari omzet usahanya apabila UKM memiliki penghasilan dari penjualan pertahunnya paling banyak 2 milyar, sedangkan UMKM memiliki penghasilan pertahunnya antara 2-15 milyar dan apabila dilihat dari Modal awal, perbedaan modal usaha pada UKM sebesar 50 juta, sedangkan modal awal pada UMKM sebesar 300 juta. Dari segi jaminan UKM memiliki lebih banyak aset dan jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Sebaliknya, UMKM mungkin tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Jaminan yang dimaksudkan ini dapat berupa jaminan (agunan) yang berwujud seperti surat kendaraan bermotor, Surat yang menyatakan kepemilikan Properti, smartphone, dan perhiasan, ataupun jaminan yang tidak berwujud berupa hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito, dan lain-lain. Berkaitan dengan jaminan yang dijaminan oleh pelaku usaha UMKM ini sejatinya juga turut menjadi pertimbangan bagi kreditur atau dalam hal ini bank dalam memberikan pinjaman, sebab berdasarkan prinsip 5C, Bank dalam memberikan kredit perlu memperhatikan *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi) dari usaha dan pemilik usaha[8]. Pada saat mengajukan pinjaman usaha ini, diperlukan NIB yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang menjalankan UKM atau UMKM, Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai nomor pengenal pengusaha di wilayah usaha Indonesia sesuai dengan industri yang ditentukan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2020 memisahkan dan mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi berdasarkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Nomor identifikasi terdiri dari 13 digit dengan keamanan dan tanda tangan elektronik. Peran NIB tidak hanya identitas, tetapi juga tanda daftar perdagangan (TDP), tanda pengenal impor (API) dan akses kepabeanan bagi perusahaan yang terlibat dalam impor dan ekspor. Keberadaan NIB berguna untuk mengetahui kejelasan legalitas kegiatan, karena NIB merupakan persyaratan untuk mengajukan pinjaman komersial. Legalitas perusahaan akan dijamin dengan dukungan NIB. Selain itu, pengelolaan NIB juga meningkatkan peluang usaha, antara lain dengan perjanjian pembiayaan bank, kesempatan mengikuti pelatihan dan kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah menawarkan berbagai fitur kepada pelaku UMKM yang mendaftarkan izin usahanya. Salah satu manfaat nyatanya adalah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku ekonomi pada saat melakukan kegiatan usaha. Seiring perkembangan bisnis, legitimasi diperlukan dari pemilik untuk menunjukkan bahwa operasi UMKM itu nyata, layak dan fungsional. Izin usaha dimaksud bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi tanpa campur tangan pihak ketiga dan memperoleh pengakuan karena telah tercapainya kepastian hukum. Selain itu, izin niaga mengarahkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pelaksanaannya Bisnis/usaha [9]. Dalam mengajukan kredit usaha ini diperlukan NIB yang dimiliki oleh tiap-tiap perorangan atau badan usaha yang menjalankan UMKM, adanya NIB ini

berguna untuk mengetahui kejelasan legalitas dari usaha yang tengah dijalankan. Karena NIB merupakan syarat pengajuan kredit usaha.

Dari penjabaran diatas perlu penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan juga berperan sebagai pembeda antara penelitian yang sebelumnya dengan studi yang sedang berlangsung. sehingga dapat diketahui Kajian pertama dengan judul Kajian Hukum Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbentuk Bank Tradisional Berbentuk Jurnal Hukum Bisnis Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 yang ditulis oleh Achmad Rofi dan Aulia Rahma Safitri guna mengetahui penelitian Perkreditan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di bank tradisional. Dengan metode normative. Kesimpulannya adalah review peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pinjaman bank tradisional untuk usaha kecil dan menengah dan review undang-undang tentang implementasinya di daerah ini. Penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya keberhasilan yang ada dalam pengajuan usaha kecil dan menengah pada bank konven. pada kajian ketiga yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Ahmad Fitrah berjudul Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Kepada Bank Tradisional Perspektif Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Islam Volume 2 No.2 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pinjaman usaha kecil dan menengah (UKM) di bank tradisional dari perspektif hukum Islam. metode standar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyaluran kredit UKM pada bank konvensional perspektif hukum Islam. Kajian ini menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kredit UKM di bank konvensional dan bagaimana perbandingannya dengan produk keuangan syariah. Kajian ketiga berjudul Analisis Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank konven Jurnal Hukum Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020. bertujuan guna mengetahui analisis usaha kecil dan menengah di bank konven. Kesimpulan penelitian ini menyangkut penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk UKM, di bank tradisional. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pinjaman UKM dari bank tradisional dan keterbatasan yang dihadapi UKM saat mengajukan pinjaman usaha.

Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada penelitian terdahulu fokus membahas pandangan hukum islam terhadap kredit dan persyaratan bagi kredit UMKM pada Bank Konvensional. Sedangkan dalam penelitian saya saat ini berfokus pada aspek hukum NIB sebagai persyaratan pemberian kredit berdasarkan prinsip 5c perbankan. Hal tersebut penting dibahas karena NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan mengandung informasi tentang data dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UKM maupun UMKM. Maka tujuan dilakukannya penelitian oleh peneliti saat ini adalah untuk mengetahui NIB pada UKM ataupun UMKM sebagai persyaratan kredit pada Bank Konvensional. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah NIB dapat digunakan sebagai pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan metode penelitian ini dengan mengumpulkan data yang akan dikaji dan dijadikan bahan dalam penelitian [10]. Penulis melakukan penelitian berdasar aturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan tema yang diambil dan digunakan sebagai acuan untuk bahan penelitian yang diteliti dan disederhanakan. Sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran sederhana, jelas dengan teknik analisis deskriptif dan pengumpulan data yang diperlukan dengan bahan hukum primer seperti UU perbankan No.10/1998, UU UMKM No.20/2008, PP tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 5/2021 lalu melakukan penelaahan kepustakaan yang menjadi bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel maupun kutipan yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat saat penelitian [11]. Dan disajikan berupa *step by step* yang harus dilaksanakan yakni pengumpulan data terlebih dahulu yang akan diteliti, kemudian setelah data-data dikumpulkan untuk penelitian, kemudian dilanjut dengan menganalisis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan akan memperoleh hasil dan kesimpulan oleh penulis.

III. PEMBAHASAN

A. NIB Sebagai Legalitas Usaha

NIB adalah tanda pengenal bagi pelaku usaha baik perseorangan maupun unit usaha dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS pada saat pendaftaran pelaku usaha. Menurut Irrawati dkk. (2022), NIB, sebaliknya, adalah identitas yang diberikan kepada badan usaha ketika menjalankan bisnis sesuai dengan industrinya [13]. Menurut Guwosari (2022), NIB merupakan dokumen pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanaan. NIB harus dimiliki oleh semua badan usaha (baik badan hukum maupun perorangan), baik badan usaha baru maupun yang beroperasi sebelum NIB-nya berlaku [14].

Dengan pendaftaran dari NIB, pemerintah melakukan upaya inovatif untuk mendukung dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dengan menyediakan layanan perizinan usaha melalui online single submission (OSS)[15]. OSS adalah sistem yang dikembangkan pemerintah yang dirancang untuk membantu usaha kecil dengan mudah mengelola semua persyaratan hukum bisnis mereka, seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar kualitas, dari satu portal situs web. Tujuan dari adanya website ini adalah agar pemberian lisensi komersial lebih efektif dan mudah. Online Single Submission (OSS) atau Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin usaha yang diterbitkan atas nama departemen dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dan diperinci dalam Keputusan No. 24 Tahun 2018.

Keputusan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terkait Perizinan dan Perizinan Dalam Berusaha. Bagian 1(10) menggunakan istilah "lisensi perusahaan". Izin usaha digambarkan sebagai masalah legalitas bagi pelaku ekonomi yang ingin mengoperasikan atau memulai usaha atau kegiatan. Pasal 37(1) menegaskan bahwa pengusaha harus mendapatkan izin usaha untuk menjalankan usahanya.

NIB akan memberikan layanan dan dukungan hukum ketika pelaku ekonomi menghadapi masalah hukum dalam menjalankan usahanya. Bantuan hukum yang dibiayai negara untuk UMKM harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah pusat atau daerah. Sumanpov berpendapat bahwa pemerintah telah mengatur secara memadai perlindungan hukum bagi UKM melalui UU Cipta Kerja[16]. Pemerintah juga memberikan pinjaman yang mudah dan murah kepada usaha mikro dan kecil. Bentuk pembiayaan dapat berupa pinjaman, jaminan, hibah, atau bentuk pembiayaan lainnya. Pengaturan ini juga memerlukan kepemilikan NIB.

Amalia menyatakan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor[17]. Pertama, salah satu keberhasilan dalam berbisnis didukung oleh pemanfaatan teknologi, informasi, dan teknologi yang baik, tepat sasaran fasilitas komunikasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM/Kemkop) telah mencanangkan sebanyak 3,79 juta UMKM yang telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Untuk meningkatkan jumlah pengguna digital, Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerja sama dengan pelaku industri meluncurkan program bertajuk 8 Juta. Kedua, faktor yang mempengaruhi UMKM di Indonesia adalah kemudahan pembiayaan permodalan. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan, oleh karena itu diperlukan keterbukaan akses perbankan dan alokasi kredit dedicated untuk pengembangan UMKM. Ketiga, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final. Penurunan tarif pajak PPh tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara, namun pajak ini juga akan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan berinvestasi sebab terjadinya keringanan tarif pajak.

Kebijakan penyaluran kredit untuk UMKM telah cukup menjadi perhatian pemerintah. Sebagian besar dari kebijakan menjelaskan penggunaan lembaga perbankan sebagai pihak yang ditunjuk untuk membiayai UMKM. Hampir 80% pembiayaan untuk UMKM dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan [18]. Bantuan untuk UMKM terdiri dari beberapa bentuk antara lain bunga pinjaman bank, jaminan lembaga nonbank, pembiayaan dari keuntungan tunjangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan sebagainya[19]. Pada dasarnya pembiayaan yang baik untuk UKM adalah pembiayaan yang tidak membebani. Artinya adalah jangan sampai usaha yang dikerahkan untuk memperoleh dana pinjaman tidak sebanding dengan manfaat yang nantinya diperoleh untuk UKM. Pada dasarnya, pinjaman harus dapat menambah nilai dan menghasilkan arus kas ke rekening bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan nilai atau jumlah aset [20].

Lembaga perbankan melaksanakan seluruh usaha serta upaya buat menghimpun anggaran dari warga serta pula mayalurkan pada warga dalam wujud kredit. Pemberian kredit ialah sesuatu aktivitas yang memimpin peralokasian anggaran bank.

B. Syarat Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip 5C

Dalam melaksanakan kredit bank akan sering dihadapkan dengan kredit permasalahan yang di akibatkan oleh nasabah ataupun faktor internal. Oleh karena itu bank mempraktikkan sesuatu sistem evaluasi kredit berbentuk 5c guna memperhitungkan mengenai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman ataupun kegiatannya.

Menurut Suyatno Thomas(2008: 69) metode pemberian kredit merupakan metode ataupun ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam cara pemberian kredit. Sistem pemberian kredit ini bermaksud guna mempermudah pihak bank dalam melaksanakan distribusi kredit pada calon debitur dan juga guna menjauhi terbentuknya kecurangan dan kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Analisa dengan memakai prinsip 5c pandangan yang dinyatakan dalam 5c menurut Niniek Wahyuni yakni:

- *Character* (Watak)
Watak merupakan penilaian terhadap integritas, reputasi, dan kemampuan moral nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Ini melibatkan penilaian terhadap riwayat kredit, perilaku keuangan sebelumnya, dan hubungan dengan lembaga keuangan.
- *Capacity* (Kemampuan)
Kemampuan merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Ini mencakup analisis terhadap pendapatan, arus kas, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial yang ada.
- *Capital* (Modal)
Modal merujuk pada tingkat modal yang dimiliki oleh nasabah. Analisis terhadap modal nasabah dilakukan untuk memastikan adanya cukup sumber daya finansial yang dapat digunakan sebagai jaminan dan menunjukkan komitmen nasabah terhadap investasi atau usaha yang dilakukan.
- *Collateral* (Jaminan)
Jaminan merupakan aset atau properti yang dapat digunakan sebagai jaminan jika terjadi kegagalan pembayaran pinjaman. Penilaian jaminan ini melibatkan penilaian nilai aset, keberadaan sertifikat kepemilikan, dan likuiditasnya.
- *Condition of Economic* (Kondisi ekonomi)
Kondisi ekonomi merupakan penilaian terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Faktor-faktor ini termasuk situasi ekonomi, kondisi industri, risiko pasar, dan persyaratan hukum yang berlaku.


1. Hasil Analisis

Berdasarkan analisis aspek 5C maka disajikan tabel yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Aspek 5C

Prinsip 5C	Analisis terkait NIB sebagai syarat pemberian kredit
Character	Karakter dan integritas pemilik usaha terdaftar dapat tercermin dalam NIB. Reputasi dan rekam jejak pemilik usaha yang terdaftar di NIB dapat diperhitungkan oleh bank.
Capacity	NIB dapat memberi tahu tentang kemampuan perusahaan menghasilkan uang dan membayar kembali pinjaman.
Capital	Kepemilikan modal suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan NIB. Bank dapat mengevaluasi modal yang tercatat dalam NIB.
Collateral	NIB dapat mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki oleh usaha dan memastikan kecukupan modal usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
Condition of Economic	NIB dapat memberikan gambaran tentang jenis usaha yang terdaftar dan sektor ekonomi yang terkait. Bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam memberikan kredit.

Pada sumber tersebut diatas dapat dijelaskan peran NIB sebagai syarat pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C



Gambar 1. Prinsip 5C

Pada gambar tersebut diatas dapat dijelaskan peran NIB sebagai syarat pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C :

1. Character(watak) mengacu pada karakter, integritas, dan reputasi peminjam. Ini melibatkan penilaian sejarah kredit peminjam, perilaku keuangan masa lalu, dan hubungan dengan lembaga keuangan. Pemberi pinjaman mencari peminjam dengan rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan.
2. Capacity (kemampuan) menilai peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Ini melibatkan analisis pendapatan peminjam, arus kas, dan komitmen keuangan yang ada. Pemberi pinjaman mengevaluasi apakah peminjam memiliki pendapatan dan arus kas yang cukup untuk menutupi pembayaran pinjaman.
3. Capital (Modal) mengacu pada sumber keuangan atau ekuitas peminjam. Ini termasuk mengevaluasi kekayaan bersih peminjam, investasi, dan kepemilikan aset. Pemberi pinjaman menilai modal peminjam untuk menentukan stabilitas keuangan mereka dan tingkat komitmen terhadap investasi atau bisnis.
4. Collateral (Jaminan) merupakan aset atau properti yang dapat dijaminkan untuk pinjaman. Pemberi pinjaman mengevaluasi jenis, nilai, dan likuiditas agunan. Agunan memberi pemberi pinjaman sumber pembayaran sekunder jika peminjam gagal membayar pinjaman..
5. Condition Of Economy (kondisi ekonomi) mengacu pada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Ini termasuk menilai situasi ekonomi, kondisi industri, risiko pasar, dan persyaratan hukum. Pemberi pinjaman mempertimbangkan kondisi ini untuk memahami lingkungan risiko secara keseluruhan dan dampak potensial pada kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pinjaman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, dengan memiliki NIB bagi UKM/UMKM itu sangat penting karena didalam NIB mengandung unsur prinsip 5c meliputi karakter yang mencakup sifat dari subyek dan obyek dari suatu usaha tersebut yang nantinya akan melibatkan terkait kemampuan yang mencakup tentang pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh usaha tersebut sehingga bank bisa memperkirakan berapa besar angsuran yang harus diangsur oleh pelaku usaha dalam setiap bulannya, dan didalam suatu usaha terdapat modal yang dimiliki oleh usaha tersebut dan sudah tercantum didalam NIB, begitu juga dengan jaminan yang ada didalam usaha tersebut yang bisa membantu pihak bank apabila kedepannya nasabah kredit mengalami kemacetan dalam pembayaran sehingga bank memiliki jaminan terkait penyitaan salah satu aset yang dimiliki oleh usaha tersebut, terkait dengan kondisi ekonomi yang menganalisis secara keseluruhan usaha apakah nasabah memiliki prospek ekonomi yang menguntungkan dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah memiliki peluang kecil untuk mengalami kredit bermasalah. Sehingga saran

yang dapat disampaikan bahwa UKM/UMKM harus memiliki NIB untuk menunjukkan bahwa UKM/UMKM telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Dengan NIB, UKM/UMKM dapat mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti program bantuan, pelatihan, pembiayaan, dan peluang kontrak dengan instansi pemerintah.

REFERENSI

- [1] K. V. Pandia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikr Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Di Indonesia," 2016.
- [2] A. Nurletari dan M. K. Mahfud, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)," 2015.
- [3] M. Puspitasari dan Musaroh, "Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia," 2018.
- [4] Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank Bri Cabang Luyo Kabupaten Polewali Mandar," 2021.
- [5] A. Fatahuddin, S. P. Sari, dan A. A. Subikhi, "Analisis Risiko Usaha Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Platform Pinjaman Berbasis Daring," 2020.
- [6] A. L. Samudra, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit UMKM Serta dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," 2019.
- [7] D. Mukarromah, Jubaedah, dan M. Astuti, "Financial Performance Analysis on Micro, Small, and Medium Enterprises of Cassava Product in Cibadak, Lebak Regency, Banten," 2020.
- [8] S. B. Purwaningsih, "Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Kuasa Menjual dalam Praktek Perbankan," 2018.
- [9] R. Destiana, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia," 2016.
- [10] N. Taufik, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM," 2022.
- [11] K. Ashabul, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah," 2022.
- [12] M. F. Alfarisy, "IJIN USAHA DAN UMKM: STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN CILACAP," vol. 23, no. 3, 2021.
- [13] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, dan A. Rafidah Putri, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com*, vol. 2, no. 2, hlm. 149–157, Jun 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- [14] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kulonprogo., "Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB).," 2021. <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1333/fungsi-nomor-induk-berusaha-nib>
- [15] F. Soejono, T. Sunarni, R. K. J. Bendi, M. R. Efila, S. Anthony, dan W. Angeliana, "Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha," *JPMWP*, vol. 4, no. 2, hlm. 103–108, Okt 2020, doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
- [16] W. Sumampouw, K. Kurnia, dan I. R. Arrobi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASC BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA".
- [17] D. Amalia, "Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal.id*, 2020. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>
- [18] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Perdagangan Kementerian Perdagangan, "Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM.," 2013. <https://bkperdag.kemendag.go.id/>
- [19] Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," 2015. <https://www.bi.go.id>.
- [20] E. Herwiyanti dan Sugiarto, *Herwiyanti, Eliada dan Sugiarto. 2019. Akses Kredit Bank untuk UMKM. Semarang: Saraswati Nitisara. Semarang: Saraswati Nitisara*, 2019.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

artikel rizqi 2

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	13%
2	journal.ikmedia.id Internet Source	2%
3	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	www.jurnal.id Internet Source	1%
9	www.bappenas.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On